

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Korupsi di Indonesia telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau (*extra ordinary crime*). Dimana hal tersebut karena melihat dari dampak yang bisa ditimbulkan oleh Korupsi. Meskipun korupsi memiliki dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, akan tetapi para pelaku tindak pidana korupsi tetap memiliki hak yang sama seperti para pelaku kejahatan pidana biasa atau (*ordinary crime*), hal tersebut sebagai konsekuensi dari sistem pemidanaan yang pada saat ini dianut di Indonesia yaitu sistem pemasyarakatan dan hal yang menjadi esensial dalam sistem pemasyarakatan adalah pembinaan. Salah satu hak yang dimiliki Narapidana adalah mendapatkan Remisi, seperti apa yang dijamin oleh negara dalam Pasal 14 huruf I Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perihal ketentuan lebih lanjut untuk Remisi bagi Narapidana Korupsi diatur lebih lanjut dalam pasal 34A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 yaitu syarat sebagai *Justice Collaborator* dan membayar lunas denda dan uang pengganti. Kebijakan pemerintah dalam upaya pengetatan syarat bagi Narapidana Korupsi untuk mendapatkan Remisi merupakan konsekuensi etis dengan mengingat dampak kerugian yang ditimbulkan oleh Korupsi begitu luar biasa, dan pengetatan syarat remisi ini juga telah sejalan dengan *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners Tahun 1955*.

Ketentuan yang lebih lanjut mengatur mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung

Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Meskipun dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur mengenai *Justice Collaborator*, pada prakteknya ketentuan-ketentuan tersebut belum dapat menjamin untuk memberikan penghargaan dan perlindungan yang maksimal kepada para *justice collaborator* di Indonesia. Karena masih terdapatnya perbedaan penafsiran dan aturan yang dipedomani oleh para aparat penegak hukum dalam menetapkan status *Justice Collaborator*. Sehingga karena adanya ketidakpastian hukum, dalam hal ini maka dikhawatirkan para pelaku tindak pidana korupsi enggan untuk memebantu penegak hukum karena penghargaan yang tidak pasti didapatkan, dan hal ini tentu saja akan mempersulit penegak hukum untuk memberantas Korupsi sampai keakarnya.

## **5.2 Saran**

Karena peran *Justice Collaborator* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sangat penting, maka keberadaan dari *Justice Collaborator* ini perlu diperhatikan dengan cara perlu adanya kesepahaman dan kesatuan aturan yang dijadikan pedoman bagi penegak hukum mengenai *Justice Collaborator* agar dapat terciptanya kepastian hukum. Dalam hal pemberian status *Justice Collaborator* bagi Narapidana korupsi juga perlu adanya transparansi pada publik, hal tersebut untuk meminimalisir adanya tindakan yang menimbulkan kejahatan seperti suap menyuap antara Narapidana Korupsi dengan para aparat penegak hukum dan juga agar adanya kontrol dari masyarakat mengenai pemberantasan korupsi yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arya Maheka, 2009, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta
- B. Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*,
- C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nunsu Aulia, Bandung.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Chaesrudin, *et.al*, 2008, *Strategi Pencegahan & Pnegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2005, *Sistem pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, STHB Press, Bandung
- Edy Herry pryhantoro, 2016 *Korupsi Dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer*, Spasi
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta
- Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta
- Gerson W. Bawengan, 1977, *Pengantar Psychologi Kriminil*, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat
- Haris Azhar, 2016,, *Korupsi Melanggar Hak Asasi*, KONTRAS , Jakarta

Ibnu Santoso, 2011, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta

Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta Timur,

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan

Kristian, 2016, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Refika Aditama, Bandung

Laode M Syarief, *et.al*, 2015, *Hukum Anti Korupsi*, USAID Kemitraan Partnership & The Asia Foundation.

Mansyur Kartayasa, 2017, *Korupsi dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, Kencana, Jakarta

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta

Mosgan Situmorang, *Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi*, Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta Selatan

Nadiatus Salama, 2010, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang

Niken Savitri, 2008 *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, PT Refika Aditama, Bandung

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

- Pertemuan Ilmiah Tentang Kejahatan Keraf Putih dan Perkembangan IPTEK, 1995, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta
- Rizki Febari, 2015, *Politik Pemberantasan Korupsi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2002 *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Antikorupsi di Indonesia*, badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Putra Bardin, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Suhartono W.Pranoto, 2008, *Bandit Berdasi : Korupsi berjamaah : merangkai hasil kejahatan pasca reformasi*, Kanisius, Yogyakarta
- Sumitro, *et.al*, 1990, *Metodelogi penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Syed Hussein Alatas, 1975, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Anggota IKAPI, Singapura
- Syukuri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Tina Asmarawati, 2014, *Pidana dan Pemidananan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, CV Budi Utama, Sleman

## **JURNAL**

Abdul Haris Samendawai, *Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, PJIH Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016

Ahmad Yunus, *Penetapan pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator dalam praktek*, Vol24, No 2 Mei 2017

Danang Satrio, *Peranan Audit Forensik Dalam Memberantas White Collar Crime dalam Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik, 2013

Elizabet Ghozli, *Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana Kasus Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI Vol.17 No.1 April 2016

Firman Firdausi dan Asih Widi Lestari, *Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif*, Vol. 6, No. 1, 2016

Fransiska Monica Eleanora, *White collar crime Hukum Dan Masyarakat*, Forum Ilmiah Volume 10 Nomer 2, Mei 2013

Guntur Rambey, *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda*, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari – Juni 2016,

Harison Citrawan, *Dua Dimensi Remisi*, Humanis Volume 2 Tahun Vii Desember 2011

Hosein Zainal Arifin, *Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*, Law Review Volume XI No 3 Maret 2012

La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitis, Januari 2008 volume 26 no 1

Lilik Mulyadi, *Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya*

*Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014 : 101-116

M. Syamsudin, *Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum* , UNISIA Vol. XXX No. 64 Juni 2007

Maryanto, *Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 2, Juli 2012

Made Sugi Hartono, *Korupsi Kebijakan Oleh Pejabat Publik (Suatu Analisis Perspektif Kriminologi)*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2016, hlm.221.

Megawati, Desember 2014, “*Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*”, USU Law Journal, Vol.2.No.3.

Michael Brama, *Model sistem peradilan dalam perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.III/No.8/Januari-Juni /2016

Nadiatus Salama, *Motif dan Proses Psikologis Korupsi*, VOLUME 41, NO. 2, DESEMBER 2014: 149 – 164

Rusli Muhammad, *Korupsi Sebagai Suatu Bentuk White Collar Crime*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. I 1994

Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No.2 April 2012

Suraji, *Sejarah Panjang Korupsi Di Indonesia & Upaya Pemberantasannya*, JKAP Volume 12, Nomor 2 November 2008

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.Hh-11.Hm.03.02.Th.2011 Nomor:Per-045/A/Ja/12/2011 Nomor : 1 Tahun 2011 Nomor : Kepb-02/01-55/12/2011 Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

#### **RUJUKAN ELEKTRONIK**

Iwan Santosa, Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi, <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/28/14000051/Korupsi.dari.Kerajaan.Nusantara.hinggaReformasi>

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/09343101/meninjau.ulang.justice.collaborator.?page=all>

[http://pnsleman.go.id/new//link/2016112810122583021002583c03092371b.html#tabs|Tabs\\_Group\\_name:tabGaleri](http://pnsleman.go.id/new//link/2016112810122583021002583c03092371b.html#tabs|Tabs_Group_name:tabGaleri)

<http://www.pnsukadana.go.id/webnew/index.php/profil3/prosedurperkara/prosedur-perkarapidana.html>

Di Indonesia, Justice Collaborator itu Sangat Penting

<http://jabartoday.com/hukum/2017/09/06/0845/29072/perbincangan-khusus-di>

[indonesia-justicecollaborator-itu-sangat-penting](http://indonesia-justicecollaborator-itu-sangat-penting)

Siaran Pers bersama ICJR, ICW, PBHI, *Tolak Remisi untuk Koruptor*,

<http://icjr.or.id/tolak-remisi-untuk-koruptor/>